



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULIA INDUSTRINDO, TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi PT Mulia Industrindo, Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan, sebagai berikut:

I. Hari dan Tanggal, Tempat Pelaksanaan dan Waktu RUPST:

Hari dan tanggal : Jumat, 10 Mei 2019
Tempat pelaksanaan : Leatris Room, Hotel Mulia Senayan, mezzanine level
Jl. Asia Afrika, Senayan. Jakarta
Waktu : Pukul 10:02 – 11:23 WIB

II. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan anggaran dasar antara lain merubah pasal 3 (bukan perubahan kegiatan usaha utama) guna disesuaikan dengan KBLI tahun 2017.

III. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPST:

<u>Direksi</u>		<u>Dewan Komisaris</u>	
Direktur:	Medriyani	Komisaris Utama:	Tony Surjanto
Direktur:	Henry Bun	Komisaris:	Joanne S. Tjandranegara
Direktur Independen:	Boedi Dayono	Komisaris Independen:	Hanafiah Djajawinata
		Komisaris Independen:	Osman Sitorus

IV. Pimpinan Rapat

RUPST dipimpin oleh Bapak Tony Surjanto selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. MLIA/cso/2019/05-205 tanggal 6 Mei 2019.

V. Korum Kehadiran:

RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.005.976.597 saham atau 79,087% dari 1.271.994.200 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

VI. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPST:

Setiap para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RUPST, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST yang sedang dibicarakan pada setiap mata acara RUPST.



VII. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Maret 2019 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 2 April 2019.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ini, yang telah diiklankan dalam harian yang sama pada tanggal 18 April 2019.

VIII. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST:

- Pengambilan keputusan terkait mata acara RUPST, dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara "tidak setuju" dan yang memberikan suara "abstain" (tidak memberikan suara). Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara "setuju" atas usulan keputusan yang diajukan.
- Suara "abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.

IX. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Mata Acara	Jumlah Kehadiran	Abstain		Tidak Setuju		Setuju		TOTAL Setuju/Tidak Setuju	
		Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
1	1.005.976.597	0	0%	0	0%	1.005.976.597	100%	1.005.976.597	100%
2	1.005.976.597	0	0%	0	0%	1.005.976.597	100%	1.005.976.597	100%
3	1.005.976.597	0	0%	0	0%	1.005.976.597	100%	1.005.976.597	100%
4	1.005.976.597	0	0%	0	0%	1.005.976.597	100%	1.005.976.597	100%
5	1.005.976.597	0	0%	1.012.800	0,10%	1.004.963.797	99,89%	1.004.963.797	99,89%
6	1.005.976.597	0	0%	0	0%	1.005.976.597	100%	1.005.976.597	100%

i) Keputusan RUPST:

Mata acara 1

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta
- Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan sesuai laporan No. 00156/2.1097/AU.1/04/0556-3/1/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, dengan opini tanpa modifikasian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018;

Mata acara 2

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018 atau Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 189 miliar sebagai investasi dan modal kerja Perseroan.



Mata acara 3

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata acara 4

Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami kenaikan maksimal sebesar 4% dengan mempertimbangkan Surat Rekomendasi Nominasi dan Remunerasi yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris No. MLIA/cso/2019/04-196 tanggal 26 April 2019 yang secara keseluruhan semula sebesar Rp48 miliar menjadi maksimal sebesar Rp 50 miliar yang selanjutnya memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan jumlah dan pembagian gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah dan pembagian gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi Perseroan

Mata acara 5

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Boedi Dayono sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yakni tanggal 10 Mei 2019.
Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:
Bapak EKA TJANDRANEGARA sebagai Direktur Utama
Ibu MEDRIYANI sebagai Direktur
Bapak HENRY BUN sebagai Direktur
Bapak EKSON TJANDRANEGARA sebagai Direktur
Bapak BOEDI DAYONO sebagai Direktur
Bapak TONY SURJANTO sebagai Komisaris Utama
Ibu JOANNE S. TJANDRANEGARA sebagai Komisaris
Bapak EKMAN TJANDRANEGARA sebagai Komisaris
Bapak HANAFIAH DJAJAWINATA sebagai Komisaris Independen
Bapak OSMAN SITORUS sebagai Komisaris Independen
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut dihadapan notaris, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata acara 6

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (bukan perubahan kegiatan usaha utama) untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017, sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Memberikan persetujuan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017, yang bunyinya sebagaimana dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat dalam Akta Notaris tersendiri serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.